Yth.
Direksi Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

Sehubungan dengan amanat Pasal 43 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi penyelenggara kegiatan usaha bulion dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.
2. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Simpanan Emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandardisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Pembiayaan Emas adalah penyediaan sejumlah emas yang terstandardisasi berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah emas tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
5. Perdagangan Emas adalah transaksi jual beli emas yang terstandardisasi yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak ditujukan untuk kegiatan Pembiayaan Emas dan/atau penitipan emas.
6. Penitipan Emas adalah penitipan emas milik masyarakat oleh lembaga jasa keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk memperoleh pendapatan berbasis imbal jasa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.
7. Emas adalah logam mulia berbentuk batangan atau lempengan serta tidak berupa mata uang, dengan kandungan Aurum (Au) paling rendah 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

8. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
9. Direksi adalah organ LJK yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LJK untuk kepentingan LJK, sesuai dengan maksud dan tujuan LJK serta mewakili LJK, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJK berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi LJK berbentuk badan hukum koperasi, perusahaan umum daerah, atau kantor cabang/kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
   a. rincian pengelolaan Simpanan Emas;
   b. rincian penyaluran Pembiayaan Emas;
   c. rincian aktivitas Perdagangan Emas;
   d. rincian aktivitas Penitipan Emas;
   e. rincian harga Emas per gram per hari; dan
   f. rincian kegiatan lainnya yang mendukung Kegiatan Usaha Bulion, bagi LJK yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, jika ada.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Apabila tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, maka Laporan Bulanan disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.
3. Dalam hal tanggal penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal batas akhir penyampaian Laporan Bulanan.

IV. ANGGOTA DIREKSI PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.

2. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Ketentuan mengenai anggota Direksi penanggung jawab laporan bulanan dan petugas penyusun Laporan Bulanan mengacu pada ketentuan di masing-masing LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektoralnya.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan disampaikan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2 harus memiliki akses terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
3. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direksi harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (*email user*).
4. Dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, Direksi harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Dalam hal:
   a. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia; dan/atau
   b. sistem jaringan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar,

   LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik secara daring melalui surat elektronik yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, terjadi gangguan teknis, atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
7. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b terjadi pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, maka LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
8. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik

bersenjata, sabotase serta bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang.

9. Penyampaian Laporan Bulanan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
   Otoritas Jasa Keuangan
   u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
   dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan terkait dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
10. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 mengalami gangguan teknis, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan Laporan Bulanan penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada:
    Otoritas Jasa Keuangan
    u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
    Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
    Komplek Perkantoran Bank Indonesia
    Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110
    dengan tembusan kepada Departemen Pengawasan terkait dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion
11. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan dengan cara:
    a. diserahkan langsung; atau
    b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman,

    ke kantor Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 10.
12. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
14. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. untuk penyampaian secara daring melalui:
        1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
        2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik dan/atau tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia, mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar; atau

b. untuk penyampaian secara luring dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

15. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada *helpdesk* Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 7000 atau alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kewajiban LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Desember 2025, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk dan susunan penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk Laporan Bulanan periode Oktober 2025 dan periode November 2025.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

DAFTAR ISI

A.	PENJELASAN UMUM	2
	1. Tujuan Pelaporan	2
	2. Asas Pelaporan	2
	3. Penyajian Transaksi Dalam Valuta Asing	2
	4. Pengisian Formulir Laporan	2
B.	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN	3
	1. Jenis Valuta	3
	2. Suku Bunga/*Margin*/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil	3
	3. Kualitas Aset	3
	4. Golongan Peminjam	3
	5. Golongan Penyimpan	3
	6. Status Keterkaitan	3
	7. Jangka Waktu	4

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

A. Penjelasan Umum

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion secara individual dalam rangka:

a. pengaturan dan pengawasan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;
b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
c. pemenuhan keperluan internal penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,

untuk mencapai tujuan tersebut, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta dalam lampiran laporan utama (berupa rincian).

c. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh penyusun laporan utama.

3. Penyajian Transaksi Dalam Valuta Asing

Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs acuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program input data (*data entry*) dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Jenis Valuta

   Jenis valuta adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion selaku pelapor dengan pihak lain.

   Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (valas) (sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau akad pembiayaan) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

2. Suku Bunga/*Margin*/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil

   Suku bunga adalah tingkat harga dari suatu transaksi yang dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

   Transaksi berdasarkan Prinsip Syariah menggunakan frasa *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil. Untuk *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

3. Kualitas Aset

   Kualitas adalah kualitas aset produktif yang berasal dari penyaluran Pembiayaan Emas oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dari masing-masing sektoral LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

   a. Lancar;
   b. Dalam Perhatian Khusus;
   c. Kurang Lancar;
   d. Diragukan; atau
   e. Macet.

4. Golongan Peminjam

   Golongan peminjam adalah kategori nasabah yang menerima fasilitas Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion atau pihak yang memiliki kewajiban kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

5. Golongan Penyimpan

   Golongan Penyimpan adalah kategori nasabah yang menempatkan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

6. Status Keterkaitan

   Status keterkaitan adalah status keterkaitan antara LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dengan pihak yang melakukan transaksi dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

   a. Merupakan pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

      Pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah terdiri dari:

      1) badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;

2) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;
3) badan usaha di mana LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion bertindak sebagai pengendali;
4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
5) perusahaan/badan di mana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion bertindak sebagai pengendali.

b. Merupakan pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion
Pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

7. Jangka Waktu
Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.
a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau akad;
b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau akad.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

DAFTAR ISI

A.	Formulir Rincian Pengelolaan Simpanan Emas	3
B.	Formulir Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas	6
C.	Formulir Rincian Aktivitas Perdagangan Emas	11
D.	Formulir Rincian Aktivitas Penitipan Emas	13
E.	Formulir Rincian Harga Emas per Gram per Hari	14
F.	Formulir Rincian Kegiatan Lainnya yang Dilakukan Oleh LJK	15

A. FORMULIR RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS

Formulir Rincian Pengelolaan Simpanan Emas disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor CIF	Nomor ID Nasabah	Nomor Rekening	Standar Emas	Jumlah Simpanan	
				Volume	Nominal

(6)	(7)	
Jenis Akad Simpanan Emas	Jangka Waktu	
	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

(8)			(9)
Suku Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Bonus			Kategori Nasabah Penyimpan
Jenis	Nilai	Tingkat	

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN PENGELOLAAN SIMPANAN EMAS

Formulir Rincian Pengelolaan Simpanan Emas ini berisi rincian seluruh kegiatan pengelolaan Simpanan Emas milik nasabah secara *unallocated account* yang dilaksanakan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Selain itu, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion perlu menyajikan dalam akun tersendiri terkait akun Simpanan Emas dalam pos liabilitas pada laporan posisi keuangan.

(1) Nomor CIF

Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah penyimpan.

(2) Nomor ID Nasabah

Pos ini diisi dengan nomor identifikasi diri (ID) nasabah yaitu Nomor Induk Kependudukan untuk nasabah perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak untuk nasabah badan usaha/badan hukum.

(3) Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening nasabah yang memiliki Simpanan Emas.

(4) Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas atas Emas yang disimpan nasabah antara lain:

a. standar Emas dari Standar Nasional Indonesia;

dan/atau

b. standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

(5) Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan nilai nominal saldo Simpanan Emas nasabah yang terbagi atas:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) Emas pada saat periode pelaporan.

(6) Jenis Akad Simpanan Emas

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Akad simpanan tersebut meliputi:

- *Wadiah;*
- *Mudharabah*; atau
- Akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

(7) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya penempatan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari pihak nasabah sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau akad Simpanan Emas.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya penempatan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau akad Simpanan Emas. Dalam hal penempatan Simpanan Emas tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

(8) Suku Bunga/Bagi Hasil /Imbal Hasil/Bonus

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/ bagi hasil/ imbal hasil/bonus sesuai dengan kontrak pengelolaan Simpanan Emas, yaitu dalam bentuk:

1. nominal uang; atau
2. gramasi Emas.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal suku bunga, bagi hasil, imbal hasil, atau bonus yang diberikan kepada nasabah Simpanan Emas oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sesuai yang tercantum di dalam perjanjian atau akad Simpanan Emas. Apabila diberikan dalam bentuk gramasi Emas, maka diisi dalam rupiah menggunakan harga beli atau harga saat terjadinya Simpanan Emas.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase bunga yang dihitung per tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau akad Simpanan Emas.

(9) Kategori Nasabah Penyimpan

Pos ini diisi dengan kategori nasabah penyimpan yang

terdiri dari:

- Individu;
- Badan usaha; atau
- Badan hukum.

B. FORMULIR RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS

Formulir Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Nomor CIF	Nomor Rekening	Jangka Waktu		Nama Nasabah	Nomor ID Nasabah	Status Keterkaitan
		Tanggal Mulai Pembiayaan	Tanggal Jatuh Tempo			

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Kategori Nasabah	Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	Akad Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Nilai Awal Pembiayaan Emas	
				Volume	Nominal

(12)	(13)	(14)			(15)		
Standar Emas	Kualitas	Restrukturisasi Pembiayaan Emas			Suku Bunga/*Margin*/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil		
		Tanggal	Volume	Nominal	Jenis	Nilai	Tingkat

(16)		(17)	(18)	(19)
Piutang Pembiayaan Emas Pokok		Proporsi Penjaminan Kredit/ Asuransi Kredit	Nomor Agunan	Jenis Agunan
Volume	Nominal			

(20)	(21)			
Nilai Agunan	Sertifikat Pengikatan Agunan			
	Nomor Sertifikat Agunan	Tanggal Sertifikat Agunan	Nomor Akta Pengikatan	Tanggal Akta Pengikatan

2. PENJELASAN RINCIAN PENYALURAN PEMBIAYAAN EMAS

Formulir Rincian Penyaluran Pembiayaan Emas ini berisi rincian seluruh penyaluran Pembiayaan Emas yang diberikan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Selain itu, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion perlu menyajikan dalam akun tersendiri terkait akun penyaluran Pembiayaan Emas dalam pos aset pada laporan posisi keuangan.

(1) Nomor CIF

Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah pembiayaan.

(2) Nomor Rekening

Pos ini diisi dengan nomor rekening nasabah Pembiayaan Emas.

(3) Jangka Waktu

Pos ini dirincikan sebagai berikut:

a. Tanggal Mulai Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun kontrak atau akad Pembiayaan Emas.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo kontrak atau akad Pembiayaan Emas.

(4) Nama Nasabah

Pos ini diisi dengan nama nasabah yang mendapatkan Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(5) Nomor ID Nasabah

Pos ini diisi dengan nomor identifikasi diri (ID) nasabah yaitu Nomor Induk Kependudukan untuk nasabah perorangan atau Nomor Pokok Wajib Pajak untuk nasabah badan usaha/badan hukum.

(6) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan status hubungan nasabah dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

- Merupakan pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yaitu pihak yang menerima penyaluran Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.
- Merupakan pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yaitu pihak yang menerima penyaluran Pembiayaan dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(7) Kategori Nasabah

Pos ini diisi dengan kategori nasabah yang menerima pembiayaan yang terdiri dari:

- Individu;
- Badan usaha; atau
- Badan hukum.

(8) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha

Pos ini diisi dengan klasifikasi baku terhadap kegiatan ekonomi debitur.

Dalam hal pembiayaan digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat terpisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan

kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

(9) Akad Pembiayaan

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Akad pembiayaan tersebut meliputi:

- *Murabahah;*
- *Salam;*
- *Istishna';*
- Pembiayaan jual beli dengan akad lain;
- *Mudharabah;*
- *Musyarakah;*
- *Mudharabah Musytarakah;*
- *Musyarakah Muntanaqishoh;*
- Pembiayaan investasi dengan akad lain;
- *Ijarah Muntahiyah Bittamlik;*
- *Qardh;* atau
- Pembiayaan jasa dengan akad lainnya.

Apabila LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyelenggarakan kegiatan usahanya tidak berdasarkan Prinsip Syariah maka pos ini dapat dikosongkan.

(10) Tujuan Pembiayaan

Pos ini diisi dengan tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dalam mengikat kontrak perjanjian dengan debitur yang meliputi:

- pembiayaan modal kerja; atau
- pembiayaan investasi.

(11) Nilai Awal Pembiayaan Emas

Pos ini diisi dengan nilai Pembiayaan Emas yang secara riil dikeluarkan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion pada awal kontrak. Nilai awal Pembiayaan Emas terbagi atas:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang diisi dalam rupiah dan selalu sama sepanjang periode kontrak menggunakan harga jual Emas yang ditetapkan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion atau harga saat terjadinya Pembiayaan Emas.

(12) Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas yang digunakan antara lain:

- standar Emas dari Standar Nasional Indonesia; dan/atau
- standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

(13) Kualitas

Pos ini diisi dengan kualitas piutang pembiayaan yang dinilai berdasarkan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset produktif LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, yaitu:

- Lancar;
- Dalam Perhatian Khusus;

- Kurang Lancar;
- Diragukan; atau
- Macet.

(14) Restrukturisasi Pembiayaan Emas

a. Tanggal

Pos ini diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan Emas;

b. Volume

Pos ini diisi dengan nilai restrukturisasi Pembiayaan Emas yang diisi dalam satuan gram; dan

c. Nominal

Pos ini diisi dengan nilai restrukturisasi Pembiayaan Emas yang diisi dalam rupiah dengan menggunakan nilai pada saat terjadinya restrukturisasi Pembiayaan Emas.

(15) Suku Bunga/*Margin*/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil

a. Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga/*margin*/bagi hasil/*ujrah*/imbal hasil sesuai dengan kontrak Pembiayaan Emas, yaitu dalam bentuk:

- nominal uang*;* atau
- gramasi Emas.

b. Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, *margin*, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil yang disepakati dalam kontrak pembiayaan. Apabila diberikan dalam bentuk gramasi Emas, maka diisi dalam rupiah menggunakan harga jual atau harga saat terjadinya Pembiayaan Emas.

c. Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga, *margin*, bagi hasil, *ujrah,* atau imbal hasil dalam 1 tahun (*per annum*) sebagaimana tercantum dalam kontrak Pembiayaan Emas.

(16) Piutang Pembiayaan Emas Pokok

Pos ini diisi dengan total piutang atau Pembiayaan Emas pokok dalam:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang diisi dalam mata uang rupiah yang dicatat menggunakan nilai wajar (*mark to market*) Emas pada saat periode pelaporan.

(17) Proporsi Penjaminan Kredit/Asuransi Kredit

Pos ini diisi dengan proporsi piutang Pembiayaan Emas yang mendapatkan mitigasi risiko berupa penjaminan kredit atau asuransi kredit termasuk yang dijalankan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan nilai antara 0%-100%. Dalam hal piutang Pembiayaan Emas tidak mendapatkan penjaminan kredit atau asuransi kredit maka pos ini diisi 0%.

(18) Nomor Agunan

Pos ini diisi dengan nomor atau kode dari aset yang dijadikan sebagai agunan.

(19) Jenis Agunan

Pos ini diisi dengan jenis barang yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan, sebagaimana pengelompokan

berikut:

- Kas atau setara kas;
- Deposito berjangka;
- Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- Persediaan berupa emas.

(20) Nilai Agunan

Pos ini diisi dengan nilai dalam rupiah atas setiap barang yang diagunkan.

(21) Sertifikat Pengikatan Agunan

Pos ini diisi dalam hal LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion melakukan pengikatan agunan dengan membebankan jaminan fidusia, gadai dan/atau bentuk pengikatan lain atas Pembiayaan Emas yang disalurkan kepada nasabah.

a. Nomor Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan nomor sertifikat objek agunan.

b. Tanggal Sertifikat Agunan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun sertifikat objek agunan.

c. Nomor Akta Pengikatan

Pos ini diisi dengan nomor akta pengikatan objek agunan.

d. Tanggal Akta Pengikatan

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun akta pengikatan objek agunan.

C. FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS

1. A. BENTUK FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS DENGAN *SUPPLIER*

Formulir Rincian Aktivitas Perdagangan Emas dengan *Supplier* disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)		(4)	
Hari	Nilai Transaksi Penjualan Emas		Nilai Transaksi Pembelian Emas		Nilai Transaksi Bersih (2-3)	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Hari ke-1						
Hari ke-2						
Hari ke-3						
...						
...						
...						
Hari ke-30						
Total						

B. BENTUK FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS DENGAN NASABAH

Formulir Rincian Aktivitas Perdagangan Emas dengan nasabah disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)		(4)	
Hari	Nilai Transaksi Penjualan Emas		Nilai Transaksi Pembelian Emas		Nilai Transaksi Bersih (2-3)	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Hari ke-1						
Hari ke-2						
Hari ke-3						

...						
...						
...						
Hari ke-30						
Total						

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PERDAGANGAN EMAS

Formulir Rincian Aktivitas Perdagangan Emas ini berisi rincian:

(1) Tanggal/Hari

Pos ini diisi dengan hari dalam bulan periode laporan.

(2) Nilai Transaksi Penjualan Emas

Pos ini diisi dengan nilai penjualan Emas pada hari dalam bulan periode laporan yang terdiri dari:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan harga jual atau nilai saat terjadinya penjualan Emas.

(3) Nilai Transaksi Pembelian Emas

Pos ini diisi dengan nilai pembelian Emas pada hari dalam bulan periode laporan yang terdiri dari:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan harga beli atau nilai saat terjadinya pembelian Emas.

(4) Nilai Transaksi Bersih (neto)

Pos ini diisi dengan nilai transaksi bersih yang diperoleh dari selisih lebih/kurang dari Nilai Penjualan Transaksi Emas setelah dikurangi Nilai Pembelian Transaksi Emas, yang terdiri dari:

a. Volume, yang diisi dalam satuan gram; dan
b. Nominal, yang ini diisi dalam rupiah dan dicatat menggunakan selisih harga jual dan harga beli Emas.

(5) Total

Pos ini diisi dengan akumulasi transaksi penjualan dan pembelian Emas dalam periode bulan laporan.

D. FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS

Formulir Rincian Aktivitas Penitipan Emas ini berisi rincian Penitipan Emas milik nasabah yang diakui secara *allocated account,* yang dilaksanakan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nomor CIF	Nama Pengguna Jasa	Volume Penitipan	Standar Emas	Jangka Waktu	
				Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN AKTIVITAS PENITIPAN EMAS

Formulir Rincian Aktivitas Penitipan Emas ini berisi rincian:

(1) Nomor CIF

Pos ini diisi bagi nasabah Penitipan Emas yaitu individu, perusahaan, korporasi, yayasan dan badan usaha lainnya baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pos ini diisi dengan nomor CIF nasabah.

(2) Nama Pengguna Jasa

Pos ini diisi bagi nasabah Penitipan Emas selain yang disebutkan pada kolom 1 (Nomor CIF) yaitu bentuk hukum lainnya, antara lain Kontrak Investasi Kolektif. Pos ini diisi dengan nama sesuai dengan yang tercantum pada dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Volume Penitipan

Pos ini diisi dengan volume Penitipan Emas yang diisi dalam satuan gram.

(4) Standar Emas

Pos ini diisi dengan standar Emas atas Emas yang dititipkan oleh pengguna jasa kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, antara lain:

a. standar Emas dari Standar Nasional Indonesia; dan/atau
b. standar Emas yang berlaku sesuai dengan praktik internasional.

(5) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dimulainya Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari pihak pengguna jasa sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Penitipan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dalam hal Penitipan Emas tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka pos ini dapat dikosongkan.

E. FORMULIR RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI

Formulir Rincian Harga Emas per Gram per Hari disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Tanggal/ Hari	Harga Jual	Harga Beli	Harga Tutup Hari
Hari ke-1			
Hari ke-2			
Hari ke-3			
...			
...			
...			
Hari ke-30			

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN HARGA EMAS PER GRAM PER HARI

Formulir Rincian Harga Emas per Gram per Hari ini berisi rincian:

(1) Tanggal/Hari
Pos ini diisi dengan hari dalam bulan periode laporan.

(2) Harga Jual
Pos ini diisi dengan harga jual Emas yang ditetapkan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(3) Harga Beli
Pos ini diisi dengan harga beli Emas yang ditetapkan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(4) Harga Tutup Hari
Pos ini diisi dengan harga tutup hari (harga spot) Emas *London Bullion Market Association* (LBMA) dengan mengacu pada kurs acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

F. FORMULIR RINCIAN KEGIATAN LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH LJK

1. BENTUK FORMULIR RINCIAN KEGIATAN LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH LJK

Formulir Rincian Kegiatan Lainnya disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	(4)	
Jenis Kegiatan Lainnya	Persetujuan Kegiatan Lainnya		Deskripsi	Transaksi Terkait Emas	
	Nomor Surat	Tanggal Surat		Volume	Nominal

2. PENJELASAN FORMULIR RINCIAN KEGIATAN LAINNYA YANG DILAKUKAN OLEH LJK

Formulir Rincian Kegiatan Lainnya ini berisi rincian:

(1) Jenis Kegiatan Lainnya

Pos ini diisi dengan jenis kegiatan lainnya untuk mendukung Kegiatan Usaha Bulion yang dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Persetujuan Kegiatan Lainnya

Pos ini diisi dengan persetujuan kegiatan lainnya yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian informasi:

a. Nomor surat; dan
b. Tanggal surat.

(3) Deskripsi

Pos ini diisi dengan deskripsi kegiatan lainnya yang dilaksanakan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

(4) Transaksi Terkait Emas

Pos ini diisi dengan transaksi terkait Emas yang diisi dengan rincian informasi:

a. Volume; dan
b. Nominal Emas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

FORMAT 1 : SURAT PERMOHONAN AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110

Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, dengan ini untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____
Sandi Perusahaan : _____
Kode *Filing Identification Number* (FIN) : _____

mengajukan permohonan untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama Lengkap : _____
Nomor KTP/Paspor : _____
Jabatan : _____
Nomor Telepon : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi,

Tanda tangan dan nama

( )

FORMAT 2 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110

Merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, dengan ini untuk dan atas nama:

Perusahaan : _____
Sandi Perusahaan : _____
Kode *Filing Identification Number* (FIN) : _____

mengajukan permohonan untuk dapat melakukan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama Lengkap : _____
Nomor KTP/Paspor : _____
Jabatan : _____
Nomor Telepon : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) Lama : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) Baru : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direksi,

Tanda tangan dan nama

( )

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi